

**PERAN BAZNAS KOTA KENDARI DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN MELALUI ZAKAT PROFESI PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Andi Baso Sofyan dan Ahmad

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : blancosanbas@gmail.com

Abstrack

This study aims to determine the role of BAZNAS Kendari City in alleviating Poverty through Professional Zakat during the COVID-19 Pandemic. This study uses a qualitative method, where the author goes directly to the field to conduct interviews with BAZNAS employees and also Mustahik. The results of the study show that first, the role of BAZNAS as a professional zakat management institution, especially in alleviating poverty in Kendari City with the MUI Fatwa Number 23 of 2020 concerning the use of ZIS funds in tackling the COVID-19 outbreak, making BAZNAS in its role required to be able to focus its efforts during the pandemic. this. second, in its strategy BAZNAS provides productive and consumptive assistance so that the community is more independent during this pandemic. BAZNAS programs in tackling poverty during the COVID-19 pandemic are as follows: Assistance for the Elderly, Kendari Sejahtera program, Kendari Healt, Compensation for the Poor in the form of Basic Food Assistance and also Business Capital assistance for UMKM.

Keywords : BAZNAS, MUI Fatwa, Professional Zakat, Poverty.

ABSTRAK

Dampak dari COVID-19 mempegaruhi berbagai sektor di masyarakat, salah satunya Ekonomi yang berakibat meningkatnya angka Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan Kemiskinan melalui Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai BAZNAS dan juga *Mustahik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat Profesi Khususnya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota

Kendari dengan adanya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana ZIS dalam menanggulangi wabah COVID-19 membuat BAZNAS dalam peranannya dituntut untuk dapat memfokuskan upayanya di masa Pandemi ini. kedua, dalam strateginya BAZNAS memberikan bantuan produktif dan juga Konsumtif agar masyarakat lebih mandiri di masa pandemi ini. Program-program BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut: Bantuan Lansia, program Kendari Sejahtera, Kendari Sehat, Santunan Fakir Miskin berupa Bantuan Sembako dan juga bantuan Modal Usaha bagi UMKM.

Kata Kunci : BAZNAS, Fatwa MUI, Zakat Profesi, Kemiskinan.

A. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang mengalami suatu musibah yakni pandemi COVID-19, yang di mana sumber penyebaran virus ini dimulai dari Kota Wuhan, Cina. Semua negara dibuat panik dalam menghadapi virus yang disebut COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri situasi pandemi COVID-19 membuat aktivitas negara dalam kewaspadaan. Virus ini membuat ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Banyak perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya, usaha-usaha dari para pengusaha UMKM pun gulung tikar, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, sopir angkot, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat kecil pun ikut terkena dampaknya. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah soal stay at home dan PSBB untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tersebut, sehingga segala aktivitas dihentikan. Dampak covid ini mengakibatkan angka kemiskinan meningkat terutama di daerah yang berada di zona merah. seluruh kegiatan dihentikan. Akibat covid ini menyebabkan angka kemiskinan bertambah paling utama di wilayah yang terletak di zona merah.¹

Sampai pada tanggal 21 Oktober 2021 tercatat ada 4.237.201 masyarakat Indonesia yang sudah positif terjangkit COVID-19 dengan jumlah pasien yang meninggal sejumlah 143.077 orang dan yang sembuh sejumlah 4.077.748 orang.²

Terhusus di wilayah Sulawesi Tenggara, di kutip dari tim satgas COVID-19 Sultra mencatat bahwa per tanggal 28 September 2021 sudah ada 20.013 pasien yang positif terinfeksi virus COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 522 pasien dan 19.161 pasien yang sembuh serta ada 328 pasien masih dalam perawatan.³

¹ Afifuddin Kadir. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19. Al-Tafaqquh. H.170

² <https://covid19.go.id/> di akses pada 24 Maret 2021

³ InfoCovid-19Sultra. <https://dinkes.sultraprov.go.id/info-covid-19-sultra/> di akses pada 25 Maret 2021

Hampir seluruh sektor di Indonesia terdampak akibat mewabahnya COVID-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi. “Pihak yang terkena dampak ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi,” katanya⁴. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia.⁵

Sebelum adanya pandemi virus COVID-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surah At-Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri⁶.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 No.23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak COVID-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani COVID-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, baik muslim maupun non muslim.⁷

⁴Republika.” Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19
“<https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19> di akses pada 24 Maret 2021

⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-kenetragakerjaan-indonesia-?page=all> di akses pada 24 maret 2021

⁶ Saputra, H. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science.

⁷ ibid

Di masa Pandemi COVID-19 tentunya bukan halangan untuk tidak membayar Zakat, karena merupakan kewajiban umat muslim khususnya di Indonesia. Zakat memiliki potensi besar dalam hal membantu menanggulangi dan mengurangi dampak dari krisis bencana pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana dikatakan oleh ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo bahwa potensi Zakat nasional tahun 2020 mencapai kisaran angka Rp 340 triliun⁸. Jika para lembaga Amil Zakat dapat menghimpun dana Zakat, maka sudah semestinya ada penyaluran dana Zakat tersebut untuk para *Mustahik*. Dana Zakat yang disalurkan tidak hanya dana Zakat Idul Fitri, akan tetapi dana Zakat lainnya, seperti contohnya Zakat Harta (*mal*) dan Zakat lainnya.

Lembaga-lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi. Di mana pada implementasinya, penggunaan dana zakat dialokasikan untuk penanganan korban dari dampak COVID-19. Dengan menjadikan Lembaga Amil Zakat sebagai instansi pengelola zakat, yang salah satu tujuan dari organisasi pengelolaan zakat ini yakni sebagai wadah untuk umat Islam dalam menyalurkan zakatnya. Serta ini adalah momentum untuk lembaga-lembaga zakat untuk ambil bagian guna membantu warga yang terserang akibat dari bencana pandemi COVID-19.

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dalam UU tersebut juga disebutkan fungsi BAZNAS pasal 6 yakni (1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat)

Salah satu cara menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan

⁸Rizal, Jawahir Gustav <https://www.goriau.com/berita/baca/potensi-zakat-nasional-2020-berkisar-rp-340an-triliun>, di akses pada 25 Maret 2021

dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun islam⁹.

Dari segi potensi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi Zakat terbesar di dunia yaitu 0,95% dari total GDP¹⁰.

Dengan demikian sudah semestinya instrumen Zakat dapat diterapkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Namun yang perlu di pertanyakan adalah apa saja upaya para lembaga Amil Zakat dalam menerapkan instrumen Zakat tersebut, khususnya di saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di masa pandemi.¹¹

Dalam hal penyaluran, BAZNAS dalam hal ini sebagai instansi yang bertugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, diharapkan dalam penyalurannya dapat memberikan kemanfaatan dan juga dampak positif, mengingat pada masa pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat yang membuat aktivitas kemasyarakatan dan interaksi Sosial menjadi terhalang yang pada akhirnya tentunya akan memberikan tantangan tersendiri kepada Instansi BAZNAS dalam menjalankan setiap program-programnya.

Mengingat dalam masa pandemi COVID-19 banyak menimbulkan berbagai kesenjangan khususnya dalam hal kemiskinan seperti PHK (pemutusan hubungan kerja), keterlambatan pertumbuhan Ekonomi, dan masih banyak dampak lainnya yang tentu BAZNAS sebagai salah satu lembaga Sosial keagamaan di tuntut untuk bisa menjawab permasalahan di atas. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana Peran BAZNAS khususnya di kota Kendari dalam mengentaskan kemiskinan pada masa Pandemi COVID-19.

B. Pembahasan

⁹Qardhawi Yusuf."Konsepsi Islam dalam mengentaskan Kemiskinan"..:Surabaya:PT bina Ilmu H.8

¹⁰Republika." Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19" <https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19> di akses pada 24 Maret 2021

¹¹Darmawan, Awang R. D. (2021). Zakat danPemerataanEkonomi di Masa Pandemi. Al-Azhar. H.13

1. Konsep Zakat Profesi

Dalam bahasa arab zakat profesi disebut dengan *zakātu kasb al-amal wa al-mihan-al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Yusuf Qardhawi menilai zakat profesi/upah kerja (اجر العمل) termasuk dalam jenis *mal mustafad*, yaitu yang tidak tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki. Yusuf Qardhawi (1969) menjelaskan *al-mal al-mustafad* diterjemahkan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi *nisab*. Sedangkan buku *masail fiqhiyah*, masjufuk zuhdi (1997) juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal Yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo/*haul*-nya¹².

Sedangkan umumnya ahli fiqh menerjemahkan *mal al-mustafad* ada tiga jenis: *pertama*, harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya adalah keuntungan dari barang dagangan, binatang ternak yang lahir sebelum berlalunya *haul*, dll. *Kedua*, harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Contohnya :harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan. *ketiga*: harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya: sejumlah onta yang baru dibeli/diberi/diwarisi seseorang, dan ia memiliki barang dagangan yang sudah mencapai *nishab*¹³

2. Waktu Pengeluaran dan Perhitungan Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan *al-mal al-mustafad* di mana zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil(uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab*. Dengan demikian yang dimaksud *al-mal mustafad* adalah “zakat profesi” atau zakat hasil kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak di bidang jasa seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan, dokter, pengacara dan sebagainya. Oleh karena itu, ia harus ditarik zakatnya begitu diterima, yakni 1/40-nya (2,5%)¹⁴.

Senada juga fatwa MUI (Amin dkk,2010) menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang wajib di zakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin

¹²Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. HUMAN FALAH.H.68

¹³ Qardhawi Yusuf. "Konsepsi Islam dalam mengentaskan Kemiskinan" .:Surabaya:PT bina Ilmu H.8

¹⁴ ibid

seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab*. Dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*. jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*¹⁵.

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. Sebagaimana Allah Swt berfirman yang artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)¹⁶.

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24

¹⁵ ibid

¹⁶ Muallimah, Siti.Edi Kuswanto. " Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak" Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ).Vol.1 H.52

karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati¹⁷.

3. Konsep Kemiskinan

Kata miskin diambil dari kata *sakana* yang berarti diam ataupun tenang, yang artinya menjadi diam ataupun tidak bergerak sebab lemah raga ataupun perilaku yang sabar serta qana' ah. Menurut Al- Fairuz Abadi dalam Al- Qamus Al- Muhith miskin adalah orang yang tidak memiliki apa- apa ataupun orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Serta dapat dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan ataupun selainnya. Tidak hanya miskin, dalam Islam terdapat sebutan yang sangat berdekatan, ialah faqir. Faqir berasal dari kata faqr yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir merupakan orang yang patah tulang punggungnya, dalam makna bahwa beban yang di pikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Kemiskinan ialah sesuatu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dari aspek pendapatan untuk membeli makanan, serta bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain jika kemiskinan terpaut dengan tingkatan pemasukan. Apabila seorang kehabisan pemasukan serta aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup berbentuk pangan, sandang, papan, dan layanan hidup yang lain. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berakibat langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, serta merasakan masa depan yang suram. Seluruh perihal yang disebutkan tadi ialah fenomena serta peristiwa yang terasa pada saat seorang berada pada posisi miskin.

Masakin (orang-orang miskin) adalah bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, masakin merupakan golongan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya¹⁸.

Fakir dan miskin memanglah sekelompok orang yang tidak mampu, tetapi yang membedakan keduanya merupakan fakir tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghidupinya, sedangkan orang miskin merupakan mereka yang memiliki pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya.

¹⁷Hafidhuddin, Didin.(2002). "Zakat dalam Perekonomian Modern". Jakarta: Gema Insan H.94

¹⁸ Madani-El (2013). Fiqh Zakat Lengkap, Jogjakarta: Diva Press.H.161

4. Peran BAZNAS Kota Kendari dalam Mengentaskan Kemiskinan pada masa Pandemi COVID-19

Peran aktif merupakan upaya langsung yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan. Peran aktif ataupun kerja sama dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, instansi, maupun masyarakat sekalipun hal ini dilakukan untuk meminimaisir kegagalan dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan juga dan disisi lain masyarakat awam juga dapat memahami dengan baik dari ahli masing-masing untuk mengembangkan usaha ataupun program yang hendak dijalankan¹⁹.

Dalam pengentasan kemiskinan di Kota Kendari pada masa Pandemi COVID-19 ini, BAZNAS telah memiliki Program-program kerja yang telah di susun dan di laksanakan setiap tahunnya, di antaranya :

1) Bidang Ekonomi

Pada bidang ini terbagi atas 2 yakni :

a) Bidang Ekonomi Produktif

Dalam bidang ini berfokus pada para *Mustahik* atau para pelaku UMKM dalam bentuk bantuan tambahan Modal usaha, pengembangan Usaha dan lain sebagainya yang dapat mendukung Usahanya

b) Bidang Ekonomi Konsumtif

Pada bidang ini mengacu pada bantuan kepada masyarakat dalam bentuk Uang tunai ataupun bahan pangan/Sembako yang sifatnya jangka pendek. Bantuan ini mengacu kepada 8 *asnaf/Mustahik* khususnya kaum *dhuafa* dan juga Fakir/Miskin.

2) Bidang Pendidikan

Pada bidang Pendidikan, BAZNAS Kota Kendari berfokus dalam membantu para penuntut ilmu seperti Siswa(i), Mahasiswa maupun peneliti dalam mendukung pendidikan yang di tempuh dalam bentuk bantuan beasiswa. Biasanya BAZNAS dalam hal ini bekerja sama dengan Instansi Pendidikan agar pendataan lebih transprans dan sistematis.

3) Bidang Kesehatan

BAZNAS dalam bidang ini memberikan bantuan kepada masyakat Muslim khususnya yang dalam masa pengobatan ataupun hal lain yang berkaitan dengan Kesehatan akan di bantu berdasarkan Laporan masyarakat dan hasil survei langsung oleh BAZNAS Kota Kendari. Bantuan ini dapat berupa bantuan Biaya Rumah sakit, biaya operasi, dan jenis Biaya Kesehatan lainnya dengan pertimbangan tertentu.

4) Bidang Dakwah

¹⁹Amalia,Nur.(2020)." Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar".SKRIPSi.Univ.Muhammadiyah Makassar.

Pada bidang dakwah, BAZNAS Kota Kendari memberikan bantuan yang sifatnya Keagamaan. Seperti bantuan pengajar BTQ dan bantuan ke hafidz dan Imam mesjid.

5) Bidang Sosial Keagamaan

Pada bidang ini BAZNAS Kota Kendari dalam upayanya memberikan bantuan Kepada Masyarakat seperti santunan kepada fakir/Miskin, bantuan Lansia, bantuan bedah Rumah, dan bantuan Korban Bencana Alam yang sifatnya spontan.

Namun dalam Realisasi di masa Pandemi COVID-19 sekarang ini, dari hasil wawancara penulis, Peran BAZNAS Kota Kendari di tuntut untuk bisa berfokus pada Penanganan COVID-19 sesuai fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) agar Kota Kendari selama mewabahnya Pandemi COVID-19, telah memfokuskan Program bantuannya untuk sebisa mungkin dalam membantu pemerintah khususnya dalam hal Ekonomi dan juga Sosial Keagamaan. Sesuai dengan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), BAZNAS di tuntut untuk menjawab permasalahan yang ada di masa Pandemi ini. Terbukti di tabel 4 dan Tabel 5, tentang pendistribusian Zakat Menurut Orang dan bidang, dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) menunjukkan adanya peningkatan.

5. Strategi BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan kemiskinan di masa Pandemi COVID-19

Dalam strategi BAZNAS Kota Kendari untuk mengentaskan kemiskinan, dari hasil Wawancara penulis dan data yang di ambil di lapangan, yakni menunjukkan adanya penekanan di bidang Ekonomi dan juga bidang sosial Keagamaan yang dalam terlaksananya kedua Bidang ini, BAZNAS kepada masyarakat memberikan bantuan yang sifatnya Produktif dan Konsumtif.

Bantuan Produktif yang di maksud ini adalah bantuan yang sifatnya dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan uang, dalam hal ini bantuannya dapat berupa bantuan Modal usaha kepada para pelaku usaha yang Usahanya menurun/gulung tikar, bimbingan UMKM berupa pelatihan dan juga Supervisi kepada masyarakat, dan pemberdayaan kepada para *Mustahik* dan juga bantuan Gerobak keliling yang di berikan langsung oleh BAZNAS Kota Kendari kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan bantuan Konsumtif adalah jenis bantuan yang sifatnya jangka pendek dan di peruntuhkan untuk Masyarakat yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah terlebih di masa Pandemi COVID-19 seperti bantuan pemberian Sembako berupa Minyak goreng, beras, gula pasir, dan uang tunai yang sasarannya adalah masyarakat yang terdata kurang mampu oleh kelurahan/kecamatan seperti Lansia, Janda dan lain sebagainya.

BAZNAS dalam Program lainnya juga tetap berjalan, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan juga Dakwah yang Setiap Tahun selalu di distribusikan. Hanya saja di masa pandemi COVID-19 ini yang sangat sulit, adanya instruksi pemerintah dan Fatwa MUI yang mengharuskan BAZNAS dalam Penekanan bantuannya di fokuskan pada para *Mustahik* yang terdampak Pandemi COVID-19 dalam hal ini yakni masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kurang mampu, dan fakir/Miskin.

6. Pendistribusian Bantuan BAZNAS Kota Kendari pada masa Pandemi COVID-19

Dalam pengumpulan dana ZIS oleh para *Muzakki*, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi dan sekolah yang menjadi sasaran wajib Zakat Profesi yakni PNS/ASN yang kemudian dana zakat yang terkumpul akan di berikan kepada BAZNAS Kota kendari sebagai bentuk pelaporan dan pencapaian BAZNAS Kota Kendari setiap bulan nya.

Selain melalui UPZ dalam pengumpulan dana Zakat, para *Muzakki* juga dapat menyetorkan dana Zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) langsung Kepada Petugas badan Amil Zakat di BAZNAS Kota Kendari, namun tentunya para Muzakki harus datang dengan tetap megikuti Protokol kesehatan dengan menjaga jarak(*social distancing*), memakai masker dan juga mencuci tangan/*handsanitizer* saat hendak masuk ke kantor BAZNAS Kota Kendari.

Juga dalam memudahkan para *muzakki*, juga bisa menyetor melalui Nomor rekening BAZNAS dan juga dapat menyetor melalui Handphone/Smartphone dengan melakukan *Scanning Barcode* dengan platform *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang tertera di kantor BAZNAS Kota Kendari. Tentunya hal ini memberikan kemudahan bagi para *muzakki* yang ingin berzakat tanpa harus keluar rumah dan tetap dalam perlindungan dari COVID-19.

Dari dana ZIS yang terkumpul, BAZNAS Kota Kendari akan melakukan Pendistribusian sesuai dengan ke setiap Bidang yakni Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Dakwah, dan juga Sosial Keagamaan yang telah di atur dan akan di salurkan sesuai ketentuannya. Pendistribusian dapat berupa Uang tunai dan juga berupa Sembako, beasiswa dan bantuan jenis lainnya yang di mana pihak BAZNAS Kota Kendari akan terjun langsung ke Lokasi dalam penyalurannya sesuai kebutuhan nya.

Kemudian selain itu, para *Mustahik* juga dapat datang langsung BAZNAS Kota Kendari untuk mandatkan dirinya yang kemudian nantinya pihak BAZNAS Kota Kendari akan melakukan Survei dan di pertimbangkan terkait bantuan yang akan di berikan. Biasanya juga pihak BAZNAS akan mendapatkan laporan oleh Masyarakat baik disini dari Kelurahan atau kecamatan tertentu di Kota kendari yang warganya membutuhkan bantuan.

Sedangkan untuk pendistribusian bantuan untuk UMKM di Kota Kendari, sebelum mendapatkan bantuan berupa modal usaha yang kemudian nantinya akan di berikan bimbingan dan juga supervisi oleh BAZNAS Kota Kendari, para UMKM ini harus mengajukan proposal terkait usaha yang di dirikan dan nantinya akan di setorkan pada pihak BAZNAS Kota Kendari, kemudian akan di wawancara, Survei langsung dan di seleksi oleh pihak BAZNAS yang kemudian nantinya akan berikan bantuan modal dan juga pembinaan terkait usaha yang dijalankan yang diharapkan di masa Pandemi COVID1-9 dapat mejadikan para pelaku usaha/UMKM menjadi mandiri, dan juga bisa mengembangkan usahanya di masa sulit sekarang ini.

7. Dampak Bantuan BAZNAS Kota Kendari pada masa Pandemi COVID-19

Dari hasil wawancara peneliti penulis bersama pihak BAZNAS Kota kendari terkait Dampak yang paling berpengaruh di masa Pandemi sekarang ini ialah bantuan Produktif, dimana bantuan ini berupa pemberian modal usaha, pelatihan usaha, supervisi dan juga bantuan gerobak usaha kepada masyarakat memberikan dampak yakni Pelaku UMKM yang sempat ingin tutup usaha bisa terselamatkan dan usahanya bisa terus berjalan dan meningkat di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. selain itu dari bantuan BAZNAS Kota Kendari terhadap masyarakat yakni bantuan Konsumtif, Dari hasil penelitian di salah satu Kelurahan yakni di kampung salo kecamatan kendari barat, para Lansia merasa sangat terbantu, terlebih sebahagian Lansia ini adalah Janda dan tinggal sendiri, tentunya bantuan Konsumtif ini setidaknya memberikan kebahagiaan dan juga rasa bersyukur masyarakat di tengah situasi sulit sekarang ini.

Selain berdampak positif kepada masyarakat khususnya para lansia yang masuk dalam program sosial keagamaan BAZNAS Kota Kendari terkait bantuan di masa Pandemi COVID-19, juga berdampak Positif terhadap Para *Muzakki* yakni orang orang yang berzakat. Dari hasil wawancara penulis bersama pihak BAZNAS dan Lurah Kampung salo, penulis menyimpulkan bahwa faktor meningkatnya Zakat di Kota kendari timbul dari akibat dampak COVID-19. Masa pandemi yang membuat masyarakat sulit ini, memicu para *muzakki* untuk berzakat, berinfaq dan juga bersedekah karena adanya perasaan damai, dan meningkatnya rasa iman di masa sulit ini, juga timbulnya perasaan ingin berbagi kepada sesama .

8. Hambatan Bantuan BAZNAS Kota Kendari di masa Pandemi COVID-19

Dalam Hasil Penelitian penulis dengan pihak BAZNAS Kota Kendari terkait pendistribusian dimasa Pandemi COVID-19 ini, memiliki hambatan di antaranya :

1. Masih adanya ASN/OPD yang harusnya masuk dalam kategori wajib Zakat, namun masih membayar zakat dibawah ketentuan yakni 2,5%.
2. Tidak dipisahkannya Dana Zakat seperti dari *Muzakki* seperti dana Zakat profesi, infaq dan juga sedekah oleh UPZ.
3. Tidak adanya kendaraan operasional BAZNAS Kota Kendari dalam mendistribusikan bantuan kepada para *Mustahik*.
4. Kurangnya Tim Pelaksana oleh BAZNAS Kota Kendari yang mengakibatkan pendistribusian bantuan kurang Efisien.
5. Kurangnya Sosialisasi tentang pentingnya membayar Zakat Profesi oleh BAZNAS Kota Kendari kepada Masyarakat.

C. Penutup

Peran Zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota kendari pada masa pandemi COVID-19 yakni BAZNAS lebih memfokuskan bantuannya kepada para *Mustahik* yang terdampak Pandemi COVID-19 berupa bantuan kepada para *Mustahik* di mana sumber dana berasal dari dana ZIS yang dikumpulkan baik dari UPZ maupun dari *Muzakki* langsung. Strategi BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan kemiskinan di masa Pandemi COVID-19 yakni dengan memberikan bantuan yang sifatnya yakni dengan bantuan yang berfokus kepada jenis Konsumtif yang sifatnya habis pakai, dan juga yang sifatnya Produktif berupa bantuan Modal usaha kepada UMKM, bimbingan usaha dan juga Supervisi.

Dampak dari bantuan BAZNAS Kota Kendari terhadap masyarakat yakni sangat membantu. Terlebih di masa Pandemi COVID-19 membuat masyarakat sulit untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Hambatan yang di alami oleh BAZNAS Kota Kendari yakni masih banyaknya para ADP/OSN yang masih membayar zakat dibawah 2,5% dan juga UPZ yang dalam pengumpulan zakatnya, tidak memilah antara dana Zakat, Infaq dan juga Sadaqoh (ZIS). Sedangkan penyalurannya, BAZNAS Kota Kendari mengalami kesulitan yakni tidak adanya kendaraan operasional. Kemudian kurangnya Sosialisasi BAZNAS Kota Kendari mengenai pentingnya Zakat Profesi dan juga kurangnya Kesadaran masyarakat Muslim Kota Kendari yang bekerja namun masih ada yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hasil pencahariannya itu. Selain itu, akibat dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah dan jaga jarak, membuat pihak BAZNAS tidak dapat mengumpulkan warga.

Daftar Pustaka

Afifuddin Kadir. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19. Al-Tafaquh. H.170

- Amalia, Nur. (2020). *"Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar"*. SKRIPSi. Univ. Muhammadiyah Makassar.
- Darmawan, Awang R. D. (2021). *Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi*. Al- Azhar.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *"Zakat dalam Perekonomian Modern"*. Jakarta: Gema Insan
- <https://covid19.go.id/https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>
- InfoCovid-19Sultra. <https://dinkes.sultraprov.go.id/info-covid-19-sultra/>
- Madani-El (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press.
- Mualimah, Siti. Edi Kuswanto. *"Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak"* Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ). Vol.1
- Qardhawi Yusuf. *"Konsepsi Islam dalam mengentaskan Kemiskinan"*. Surabaya: PT bina Ilmu
- Qardhawi Yusuf. *"Konsepsi Islam dalam mengentaskan Kemiskinan"*. Surabaya: PT bina Ilmu
- Republika. "Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19" ["https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19"](https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19)
- Rizal, Jawahir Gustav <https://www.goriau.com/berita/baca/potensi-zakat-nasional-2020-berkisar-rp-340an-triliun>.
- Saputra, H. (2020). *"Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19"*. AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science.
- Zen, M. (2014). *"Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam"*. HUMAN FALAH. H.68